

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan materi skripsi ini, maka penulis mencoba menyimpulkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Surat dakwaan amat penting dalam proses persidangan, karena hakim memberikan putusannya berbagai fakta yang di anggap terbukti, didasarkan oleh surat dakwaan tersebut, yang kemudian didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum dan undang – undang, serta oleh keyakinan hakim sendiri. Jadi dengan demikian ruang lingkup pemeriksaan di pengadilan telah terbatas dengan adanya surat dakwaan, yang kemudian mendasari pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusannya. Dengan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti seperti yang ada dalam pemeriksaan serta dari kronologis yang disusun penuntut umum. Maka seharusnya didalam dakwaan tersebut bukan alternatif akan tetapi dakwaan kumulatif karena ada rangkaian tindak pidana lanjutan yang dilakukan oleh terdakwa .
2. bahwasanya pelaku patut di hukum dengan dakwaan penggabungan atas perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaannya serta tindak pidana perdagangan orang Dengan menggunakan dakwaan kumulatif. dimana dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri (*Samenloop/Concursus/ Perbarengan*) dikarenakan ada beberapa rangkaian tindakan pidana yang diatur dalam pasal 263, 264 KUHP serta Undang- undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang sehingga perbuatan tersebut seharusnya dimasukan kedalam dakwaan penuntut umum agar majelis hakim bisa memutus perkara pidana secara maksimal.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan undang-undang, sehingga tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan atau pribadi.
2. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan agar dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang human trafficking diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana serta lengkap komentar-komentarnya lengkap demi pasal*

Republik Indonesia, *Undang – Undang Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.*

Republik Indonesia, *Undang – Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.*

Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak*

B. Buku-Buku

Abdusalam dan Dpm Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung 2007

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, Bogor : Ghalia Indonesia 2008,

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Andi hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Rineka cipta, 1994

Arief Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004 *Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan Asisten dan pelatihan Kerja*

Sama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan manusia dan Undang – undang ketenagakerjaa:Strategi Penuntutan yang efektif, Jakarta

D.Simons, *Leerboek van het strafrecht*, Bijgewerktdoor W.J.P. pompe di kutip dari andi hamzah,*Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka cipta Jakarta; 1994

Dwidja Priyanto, *Sistem pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Pt Rafika Aditama,2009

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Hatta, Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, edisi pertama, 2012

-----, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan praktek liberty* Yogyakarta, edisi pertama

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

IOM Indonesia , *Pedoman penegakan huku dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan TPPO* , IOM Indonesia , Jakarta , 2009

Jan Rammelink, *Hukum pidana komentar atas pasal-pasal Terpenting dari Kuhp Belanda dan pidananya dalam Kuhp*, Jakarta: Pt Gramedia pustaka utama, 2003

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,2009

Lalu husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Cet V*, Jakarta : Raja Grafirdo persada, 2014

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: LembagaKriminolog UI,1997

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Mukhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Reformasi Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam mewujudkan Tujuan Negara*, ,Malang, : In-trans Publishing, 2008

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985, hlm. 49

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Philippus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat*, Surabaya : Bina Ilmu 1987

Politik Perdagangan Perempuan karya Andy Yentriyani, Yogyakarta: Galang Press, 2004

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983

R. Soeroso *Pengertian Ilmu Hukum*, cetakan ke 2

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1986 .

Sasangka dan Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik membuat surat dakwaan*, cet 1, Surabaya: Pustaka tinta mas, 1998

Sietske Altink, *Stolen Lives: Trading Women Into Sex And Slavery*, (New York: Harrington Park Press, 1995)

Suhariyon, *Pembaharuan pidana denda di Indonesia*, Jakarta: Papsinar Sinanti, 2012

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000

Trisno Raharjo, *Mediasi pidana dalam system peradilan pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2011

C. Internet

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli <https://http716.wordpress.com/2016/10/29/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>,

<http://regional.liputan6.com/read/2599141/2-bocah-kupang-korban-perdagangan-manusia-diselamatkan>.

